



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 78, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SELATAN.

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir,
Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH DAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia, pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan *Global Pandemic* secara faktual masih terjadi dan belum berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk penanganan dampak ekonomi dapat dilakukan dengan pemberian penghapusan sanksi administratif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, bahwa Wali Kota dapat mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administratif berupa Bunga, Denda dan Kenaikan Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 78);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
10. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 64);
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 57);

12. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 66);
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 63);
15. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH DAN PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
5. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel restoran.
6. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

8. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak dan Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

- (1) Penghapusan sanksi administratif diberikan kepada Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Parkir dan Wajib Pajak Air Tanah yang melakukan pembayaran untuk Masa Pajak tahun berjalan bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2022 dan Masa Pajak terhutang sebelum Tahun Pajak 2022.
- (2) Penghapusan sanksi administratif diberikan kepada Wajib Pajak Reklame yang melakukan pembayaran Ketetapan Pajak tahun berjalan sampai dengan bulan Juni Tahun 2022 dan Ketetapan Pajak Terhutang sebelum Tahun Pajak 2022.

Pasal 3

- (1) Penghapusan sanksi administratif dilakukan tanpa permohonan Wajib Pajak.
- (2) Penghapusan sanksi administratif diberikan kepada Wajib Pajak yang telah membayar seluruh Pajak Terutang.
- (3) Sanksi Administratif yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. bunga atas kekurangan pembayaran pajak;
 - b. denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Terutang setelah jatuh tempo; dan/atau
 - c. kenaikan Pajak Yang Terutang.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 28 Juli 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 29 Juli 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani